

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat sebagai kumpulan manusia, karena hukum ada dalam segala urusan manusia sebelum lahir dan masih ada sesudah meninggal dunia. Hal itu menunjukkan bahwa keutuhan dalam kehidupan dapat tetap terjaga dan terpelihara apabila ada ketentuan-ketentuan yang dijadikan pedoman dan acuan untuk hidup bersama. Hukum dibentuk atas keinginan dan kesadaran masyarakat, dengan tujuan menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam masyarakat¹

Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang ada di dalam masyarakat. Pada dasarnya, hukum pidana bertujuan untuk melindungi subyek hukum, dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat berbagai macam kualifikasi kejahatan, salah satunya kejahatan Terhadap Nyawa, sehingga saat nyawa seorang manusia telah mati dikarenakan adanya unsur kesengajaan atau kealpaan yang dilakukan orang lain, maka perbuatan yang dilakukan seseorang tersebut merugikan/ memberikan dampak yang negatif bagi orang-orang yang berada di sekitarnya seperti keluarga, teman dan orang-orang terdekatnya. Oleh sebab itu, demi melindungi nyawa manusia, hukum pidana diciptakan

¹ Romli Atmasasmita. **Sistem Peradilan Pidana**. Binacipta. Bandung. 1996. Hlm. 34, hukum dibentuk atas keinginan dan kesadaran tiap-tiap individu di dalam masyarakat, dengan maksud agar hukum dapat berjalan sebagaimana dicita-citakan oleh masyarakat itu sendiri, yakni menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama.

untuk mengatur perilaku manusia berupa larangan yang memuat sanksi, yakni sanksi pidana.

Di negara kita Indonesia terkhususnya dalam hal ppidanaan telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai dasar dan untuk pelaksanaannya diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Untuk tindak pidana yang lainnya sudah diatur dalam undang-undang tersendiri. Kejahatan yang terjadi di masyarakat banyak bentuk dan jenisnya, hal ini secara tegas diatur dalam Buku Kedua Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang kejahatan.

Salah satu contoh bentuk kejahatan adalah delik pembunuhan yang diatur dalam pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan sanksi hukuman yang berat². Masyarakat awam pada umumnya akan menyimpulkan bahwa hukuman tersebut dikenakan untuk satu orang pelaku. Namun, pada prakteknya sering terjadi perbuatan pidana yang terdapat pula pelaku lainnya, sebagai pihak yang membantu pelaku utama untuk melakukan perbuatannya atau turut serta melakukan suatu tindak pidana. Apalagi, mengingat ini adalah tindak pidana pembunuhan berencana tentu memiliki persiapan yang lebih matang dengan tujuan agar tidak ketahuan oleh orang lain.

Pasal 55 dan 56 KUHP merupakan aturan yang mengatur turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu orang lain melakukan tindak

² Lihat Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, berbunyi : Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana rnati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

pidana.³ Sehingga seseorang yang turut serta pada waktu melakukan tindak pidana dapat pula dipidana, tidak semata-mata seseorang yang melakukan tindak pidana sajalah yang dipidana.

Berdasarkan kedua pasal tersebut (pasal 55 dan 56 KUHP), dapat diketahui bahwa terdapat pembagian golongan peserta terhadap tindak pidana penyertaan yaitu, mereka yang melakukan (Pembuat Pelaksana : *Pleger*), mereka yang menyuruh melakukan (Pembuat Penyuruh : *Doen Pleger*), mereka yang turut serta melakukan (Pembuat Peserta : *Medepleger*), orang yang sengaja menganjurkan (Pembuat Penganjur : *Uitlokker*) dan Pembantuan (*Medeplichtige*).

Rumusan tindak pidana, kejahatan tidak dapat dibatasi oleh siapa yang melakukannya karena siapa saja dapat menjadi pelaku dalam tindak pidana. Termasuk dalam kejahatan tindak pidana pembunuhan berencana, mulai dari para pejabat yang memiliki kedudukan tinggi bahkan sampai seorang anak kecil dapat menjadi pelaku dalam tindak pidana. Anak sebagai bagian dari salah satu subjek hukum juga harus tunduk dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi tentu saja ada perbedaan perlakuan antara orang dewasa dan anak-anak sebagai pelaku tindak pidana saat berhadapan dengan hukum. Hal ini dimaksudkan agar

³ Lihat Pasal 55 dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 55 berbunyi : (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana : (a) mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, (b) mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Pasal 2 berbunyi : Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya. Pasal 56 berbunyi : Dipidana sebagai pembantu kejahatan : (1) mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, (2) mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

anak-anak sebagai generasi muda menjadi bagian dari masa depan Bangsa Indonesia.

Perbedaan penerapan peradilan pidana antara orang dewasa dengan anak-anak dapat dilihat dari penerapan yang dilakukan. pada sistem peradilan anak diwajibkan agar diupayakan melakukan Diversi. Namun pada kenyataannya tidak semua tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak dapat diupayakan melakukan Diversi⁴. Hanya tindak pidana yang masa pidananya dibawah 7 tahun saja.

Namun pada penerapan hukum pidana, tidak semua praktisi hukum memahami tentang kualifikasi penyertaan (*deelneming*) dalam hukum pidana. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya perbedaan putusan dari setiap tingkat pengadilan baik tingkat pertama sampai tingkat terakhir tentang penyertaan dalam tindak pidana. Perbedaan putusan ini mengakibatkan permasalahan hukum serta munculnya perbedaan dari penafsiran atas kualifikasi tindak pidana penyertaan tersebut.

Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 774 K/PID.SUS/2015 menjadi salah satu contoh putusan yang dilakukan penelitian oleh peneliti. Berdasarkan putusan tersebut, terdapat pemahaman yang berbeda antara hakim yang memutuskan dari setiap instansi pengadilan. Mulai dari tingkat pertama sampai terakhir. Pada kasus tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku peserta. Termuat dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 774 K/PID.SUS/2015 yang

⁴ Lihat pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, berbunyi : Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana

melibatkan anak berusia 16 tahun bernama Dicky Pranata bin Amran. Kasus ini bermula ketika ada dua orang pelaku utama lainnya yang melakukan pembunuhan berencana. Tanpa mengetahui niat para pelaku, tersangka diajak untuk melihat korban pembunuhan dan dilakukan pengancaman agar tidak melaporkan kejadian tersebut. setelah kejadian tersebut sehari-hari tersangka Dicky Pranata tidak melaporkan kejadian yang dia alami kepada siapapun sampai saat dia ditahan oleh pihak kepolisian.

Pada kasus tersebut terdakwa dinyatakan bersalah dan dianggap sebagai pelaku peserta dalam pembunuhan berencana, sehingga oleh Pengadilan Negeri Siak divonis 9 Tahun penjara dan karena jenis tindak pidana yang dilakukan maka tidak dapat diupayakan diversi. Hal ini tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Siak Nomor 05/Pid.SUS.ANAK/2014/PN.SIAK.⁵

Namun, pada tingkat Banding oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tersangka dinyatakan bebas, hal ini sesuai dengan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 01/PID.SUS/ANAK/PT.PBR.⁶ Dan pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung juga dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 774K/PID.SUS/2015.⁷

Berdasarkan uraian diatas, dapat dilihat bahwa pelaku tindak pidana dapat dilakukan oleh siapa saja bahkan dapat dilakukan oleh

⁵ Putusan Pengadilan Negeri Siak Nomor 05/Pid.SUS.ANAK/2014/PN.SIAK. Tahun 2014

⁶ Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 01/PID.SUS/ANAK/PT.PBR Tahun 2014

⁷ Putusan Mahkamah Agung Nomor 774K/PID.SUS/2015. Tahun 2015

seorang anak yang dinyatakan bersalah oleh putusan pengadilan. Terdapat perbedaan kriteria pelaku peserta sehingga terjadi perbedaan putusan yang dilakukan oleh lembaga pengadilan, sehingga tidak ada landasan yang pasti tentang pelaku peserta yang terkhususnya dalam hal ini dilakukan oleh seorang anak. Oleh sebab itu, penulis merasa tertarik mengkajinya dalam penulisan hukum yang berjudul ***“Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Anak Sebagai Pelaku Peserta Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana”***

Tabel Orisinalitas Penelitian

TABEL I
Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
1.	2015 Sandi Yoedha Mahandana (Fakultas Hukum Universitas Jember)	ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (Studi Putusan Pengadilan Nomor : 08/Pid.B/2013/PN.GS)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa secara bersama-sama melakukan tindak pidana pembunuhan yang direncanakan dalam perkara nomor 08/Pid.B/2013/P N.GS telah sesuai dengan fakta-fakta persidangan ? 2. Apakah penjatuhan pidana mati oleh hakim dalam perkara nomor 08/Pid.B/2013/P N.GS telah sesuai 	Dalam skripsi Sandi Yoedha Mahandana ini mengkaji tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pembunuhan berencana kepada para pelaku yang kemudian dianggap tidak tepat didalam persidangan. Bahwa unsur kesengajaan, adanya perencanaan dalam perbuatan tersebut serta terdapatnya kematian. Kemudian terhadap unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan tidak

			bila ditinjau dari tujuan pemidanaan ?	sesuai dengan fakta persidangan.
2.	2013 Faisal Husseini Asikin (Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar)	TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Kasus Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2012/PN.BR)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dalam putusan nomor 40/Pid.Sus/2012/PN. BR ? 2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak? 	Pertimbangan hukum yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa dalam kasus tersebut untuk sebagian telah sesuai dengan teori hukum pemidanaan tetapi untuk bagian lainnya masih terdapat kelemahan yaitu dalam menjatuhkan sanksi pidana hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa terkhususnya dalam hal ini dilakukan oleh seorang anak.
3.	2013 Ryan Mustiqal Alam (Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar)	TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN PENYERTAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Kasus Putusan Nomor : 633/Pid.B/2011/PN.Mks)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah penerapan hukum materil dalam perkara tindak pidana pembunuhan dengan penyertaan yang dilakukan oleh anak sesuai Putusan No. 633/pid.B/2011/P N.Mks ? 2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan dengan penyertaan sesuai putusan No. 633 /pid.B/2011/PN. Mks ? 	Dalam penelitian hukum ini yang menjadi pembahasan utama adalah perbuatan pidana yang dilakukan secara bersama-sama sesuai dengan 338 dan pasal 55 KUHP. Dan yang menjadi alasan pemberat adalah perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama secara sadis dan dilakukan terhadap teman sendiri. Dan yang meringankan para terdakwa yaitu mereka berterus terang di pengadilan dan mengaku telah menyesali perbuatannya.

B. Rumusan Masalah

1. Apa kriteria pelaku peserta dalam pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mendeskripsikan kriteria pelaku peserta pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran atau memberikan solusi dalam bidang hukum pidana terkait bagaimana sebenarnya kriteria pelaku peserta pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak. Apakah serta merta mendapatkan hukuman yang sama layaknya orang dewasa. Dan mengapa tidak dilakukan diversi. Dengan demikian pembaca atau calon peneliti lain akan semakin mengetahui bagaimana sebenarnya kriteria hakim dalam menjatuhkan pidana tentang pidana penjara pelaku peserta pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak.

Selain itu dapat dijadikan pedoman bagi para pihak atau peneliti lain yang ingin mengkaji secara mendalam tentang

penegakan hukum pidana khususnya pidana penjara bagi anak sebagai pelaku peserta pembunuhan berencana yang sejatinya banyak terjadi di masyarakat sebagaimana penulis utarakan diatas.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Penulis berharap memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat tentang tindak pidana khususnya pidana penjara bagi anak sebagai pelaku peserta pembunuhan berencana yang sejatinya banyak terjadi di masyarakat

b. Bagi Mahasiswa

Diharapkan dengan adanya hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan acuan bagi mahasiswa lain dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan tindak pidana khususnya pidana penjara bagi anak sebagai pelaku peserta pembunuhan berencana.

c. Bagi Penegak Hukum

Diharapkan dengan adanya penelitian skripsi ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi aparat hukum terutama penyidik dan hakim dalam menyelesaikan suatu perkara tindak pidana yang sama.

E. Sistematika Penulisan

Di dalam sub bab ini akan diberikan gambaran sistematis mengenai penyusunan laporan penelitian tentang penjatuhan pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku pembunuhan berencana dalam putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. Berikut ini adalah sistematika penulisan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Pada bagian pendahuluan ini, penulis akan menjelaskan mengenai latar belakang disertai penjabaran kasus secara garis besar yang akan diangkat dalam penelitian. Kemudian dijelaskan juga mengenai rumusan permasalahan yang akan diteliti, tujuan, serta manfaat dari penelitian ini.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab ini menjelaskan tentang kajian umum yang di dalamnya sub pokok-pokok bahasan yang membahas argumentasi ahli dan teori yaitu :

A. Teori Tentang Kesalahan Pada Hukum Pidana

1. Teori Kesalahan
2. Unsur-Unsur Kesalahan

B. Teori Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Kemampuan Bertanggungjawab Dalam Hukum Pidana

C. Teori Tentang Penyertaan dan Pergeseran Turut Serta Melakukan

1. Teori Penyertaan (deelneming) Dalam Hukum Pidana
2. Bentuk-Bentuk Penyertaan
3. Pergeseran Turut Serta Melakukan

D. Teori Tentang Anak Dan Pidanaan Anak

1. Teori Tentang Anak
2. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum
3. Pertimbangan Pemidanaan Anak

Bab III : Metode Penelitian

Pada bagian bab metode penelitian ini, penulis menjelaskan mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis bahan hukum dan sumber bahan hukum yang digunakan, teknik pengumpulan bahan hukum, teknik analisis bahan hukum, dan definisi konseptual dari penelitian ini.

Bab IV : Hasil dan Pembahasan

Pada bagian bab hasil dan pembahasan ini, penulis menjelaskan mengenai kronologi kasus secara mendalam, menganalisa Putusan Pengadilan Negeri Siak dalam Putusan Nomor 05/Pid.SUS.ANAK/2014/PN.SIAK mengenai Turut Serta Membantu Pembunuhan Berencana, menganalisa Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 01/PID.SUS/ANAK/PT.PBR mengenai Unsur Perbuatan Turut Serta Membantu Pembunuhan Berencana dan menganalisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 774K/PID.SUS/2015 mengenai Kesalahan Sebagai Unsur Tindak Pidana.

Bab V : Penutup

Pada bagian bab penutup ini, penulis menjelaskan mengenai kesimpulan yang berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan tentang Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Anak Sebagai Pelaku Peserta Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana., serta saran peneliti bagi struktur penegak hukum pidana dan lapisan masyarakat.